



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE,
WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN KOMITE AUDIT TERHADAP
KECURANGAN PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2023**

Disusun Untuk Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH:

YULI SASMITA
12170320155

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

2025



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Yuli Sasmita
 NIM : 12170320155
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Jurusan : S1 Akuntansi
 Judul Skripsi : Pengaruh *Good Corporate Governance, Whistleblowing System*, dan Komite Audit Terhadap Kecurangan Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023
 Tanggal Ujian : Rabu, 7 Mei 2025

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING

Dr. Mulia Sosiady, SE., MM., Ak
 NIP. 19761217 200901 1 014

DEKAN



Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA JURUSAN S1
 AKUNTANSI

Faiza Muklis, SE., M.Si, Ak
 NIP. 197411082000032004

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Nama : Yuli Sasmita
 NIM : 12170320155
 Jurusan : S1 Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Pengaruh Good Corporate Governance, Whistleblowing System, dan Komite Audit Terhadap Kecurangan Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023
 Tanggal Ujian : Rabu, 7 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua

Henni Indrayani, SE., MM
 NIP. 19700802 199803 2 003

Penguji 1

Identiti, SE., M.Ak., Ak., CA
 NIP. 19690623 200901 2 004

Penguji 2

Hijratul Aswad, SE., M.Ak
 NIP. 19860912 202012 1 006

Sekretaris

Zikri Aidilla Syarli, SE., M.Ak
 NIP. 19940523 202203 2 004



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yuli Sasmita
NIM : 12170320155
Tempat/Tgl. Lahir : Sei. Pinang, 01 Agustus 2002
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : S1 Akuntansi

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~:

Pengaruh Good Corporate Governance, Whistle blowing
System dan Komite Audit Terhadap Kecurangan
pada Perusahaan BUMD Yang Terdaftar di Bursa
EFK Indonesia periode 2020-2023

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Mei 2025
Yang membuat pernyataan



Yuli Sasmita
NIM. 12170320155



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Whistleblowing System*, dan Komite Audit Terhadap Kecurangan Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023”

Oleh:

YULI SASMITA

12170320155

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance*, *whistleblowing system*, dan komite audit terhadap kecurangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dimulai tahun 2020 hingga 2023. Populasi penelitian adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan 20 sampel dengan 4 tahun penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan BUMN periode 2020-2023. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel menggunakan Eviews 12. Hasil dari penelitian menunjukkan: pertama, *good corporate governance* dan *whistleblowing system* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kecurangan. Kedua, komite audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan.

Kata Kunci: Kecurangan, *Good Corporate Governance*, *Whistleblowing System*, Komite Audit.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

"The Influence of Good Corporate Governance, Whistleblowing System, and Audit Committee on Fraud in State-Owned Enterprises (BUMN) Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2020-2023 Period"

By:

YULI SASMITA
12170320155

This study aims to analyze the effect of good corporate governance, whistleblowing system, and audit committee on fraud in state-owned companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) starting from 2020 to 2023. The population of this study is state-owned enterprises (BUMN). Samples were taken using a purposive sampling method which resulted in 20 samples with 4 years of research. The data used are secondary data sourced from the BUMN annual report for the 2020-2023 period. This study uses a multiple linear regression analysis method processed through Eviews 12. The results of this study indicate that: first, good corporate governance and whistleblowing system partially have a significant effect on fraud. Second, the and audit committee partially have no significant effect on fraud.

Keywords: *Fraud, good corporate governance, whistleblowing system, audit committee.*

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin segala syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance, Whistleblowing System*, dan Komite Audit Terhadap Kecurangan pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2023”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orangtua, ayah dan ibu tercinta bpk. Junawan dan ibu poisah. Mereka telah memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dukungan, dan pengorbanan yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Setiap langkah dan upaya yang dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini didasarkan pada semangat yang ditanamkan ayah ibunya dalam dirinya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang telah Anda berikan, baik yang bersifat materi maupun non-materi, serta kesabaran Anda untuk terus membantu saya memahami, serta doa yang selalu mengiringi setiap langkah saya.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan, bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak selama proses penyusunan, skripsi ini tidak akan pernah selesai. Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Julina, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Faiza Muklis, S.E., M.Si, Ak. selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Harkaneri, SE, MSA, AK, CA. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak. selaku Dosen Pembimbing Proposal dan Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Andi Irfan, SE, M.Sc, Ak, CA. selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Seluruh Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga penulis terus bersemangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Teruntuk teman, sahabat sekaligus saudara selama perkuliahan Suci, Widya, Oriza, Yulia, Imah, Amah dan Ayu yang sama-sama memberikan semangat, dukungan, kebersamaan dan kenangan hangat yang tak terlupakan dari awal perkuliahan hingga akhir.
14. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih atas bantuan, semangat dan doa baik yang diberikan kepada penulis.
15. Terkhusus saya sendiri Yuli Sasmita. Terima kasih telah bertahan dan berjuang melalui setiap tantangan yang dihadapi selama perkuliahan dan sampai dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan tekad yang kuat dalam mencapai tujuan ini dan untuk langkah selanjutnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua orang untuk menjadi pelajaran dan perbaikan di masa depan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat khususnya dbidang pendidikan. *Aamiin Yaa Rabbal Alaamiin.*

Pekanbaru, Mei 2025

Penulis

YULI SASMITA

12170320155

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 <i>Agency Theory</i> (Teori Keagenan)	14
2.1.2 <i>Fraud Triangle Theory</i>	16
2.1.2 Pencegahan Kecurangan	18
2.1.3 <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	20
2.1.4 <i>Whistleblowing System</i>	24
2.1.5 Komite Audit	28
2.2 Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Dalam Pandangan Islam	30
2.3 Penelitian Terdahulu	32
2.4 Kerangka Pemikiran	34
2.5 Pengembangan Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Jenis dan Sumber Data	39
3.3 Populasi dan Sampel	39
3.4 Metode Pengumpulan Data	42
3.5 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel	42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Gambaran Umum Perusahaan BUMN	54
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	55
4.3 Model Regresi Data Panel.....	57
4.4 Pemilihan Model Regresi Data Panel	59
4.5 Uji Asumsi Klasik	62
4.6 Uji Hipotesis	65
4.7 Pembahasan	69
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	75
5.3 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Kasus Korupsi dan Jumlah Tersangka 2019-2023	2
Gambar 1.2 Organisasi Dan Lembaga Yang Paling Dirugikan Akibat Fraud.....	4
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	35
Gambar 4.1 Hasil uji normalitas	63



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1 Kriteria dan Hasil Pemilihan Sampel	41
Tabel 3.2 Daftar Perusahaan Sampel	42
Tabel 3.3 Operasional Variabel Penelitian	45
Tabel 4.1 Perusahaan Sampel Penelitian	55
Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	56
Tabel 4.3 Hasil Common Effect Model (CEM).....	58
Tabel 4.4 Hasil Model Fixed Effect (FEM)	58
Tabel 4.5 Hasil Random Effect Model (REM).....	59
Tabel 4.6 Hasil Uji Chow	60
Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman.....	61
Tabel 4.8 Hasil uji Langrange Multiplier	61
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	64
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	65
Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Data Panel Random Effect Model (REM)	65
Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (Uji T)	67
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	69



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kecurangan (*fraud*) sering menjadi objek berita utama di media massa dan elektronik. Kecurangan dapat terjadi di mana saja seperti organisasi nirlaba, perusahaan, atau lembaga pemerintahan. Kecurangan adalah tindakan yang disengaja oleh manajemen, karyawan, atau pihak ketiga dengan menggunakan penipuan atau manipulasi untuk mendapatkan keuntungan illegal (Dewata et al., 2022). Menurut Djamil (2024) perilaku penipuan atau perilaku curang adalah aksi individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan pribadi atau finansial dengan cara menipu, mencuri, dan memanipulasi informasi. Kecurangan yang timbul mengakibatkan kerugian yang besar baik bagi instansi maupun investor yang menanamkan saham pada instansi tersebut. Dapat disimpulkan tindakan kecurangan perbuatan yang tidak jujur dan merugikan pihak lain serta perbuatan yang menentang hukum.


Berdasarkan survei *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) tahun 2020 kasus *fraud* jenis korupsi adalah kategori *occupational fraud* yang paling umum dan merusak di Indonesia. Presentase terjadinya kasus korupsi sebanyak 67% dari total kasus 167 korupsi di Indonesia dengan total kerugian Rp373.650.000.000, diikuti oleh penyalahgunaan aset sebesar 21% dari total kasus 50 korupsi di Indonesia dengan total kerugian Rp257.520.000.000 dan *fraud* laporan keuangan sebanyak 9,2% dari total kasus 22 korupsi di Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyebabkan kerugian sebesar Rp242.260.000.000 (ACFE Indonesia, 2020).

Gambar 1.1 Data Kasus Korupsi dan Jumlah Tersangka 2019-2023



Sumber: *Indonesian Corruption Watch* (2023)

Berdasarkan Gambar 1.1 Data kasus korupsi dan jumlah tersangka 2019-2023 di atas terhadap kasus korupsi sepanjang tahun 2023 oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* terdapat peningkatan yang sangat signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya. Ditemukan setidaknya 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum. Potensi kerugian negara mencapai Rp28,4 triliun, potensi suap-menyuap dan gratifikasi sebesar Rp422 miliar, potensi pungutan liar atau pemerasan sebesar Rp10 miliar, dan potensi aset yang diarahasikan melalui *money laundering* sebesar Rp256 miliar (Anandya et al., 2024).

Indonesia Corruption Watch (2022) kasus korupsi dalam lingkungan Badan Usaha Milik Negara BUMN dalam periode dari 2017-2021 mencapai 119 kasus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengidentifikasi 340 tersangka. Data menunjukkan bahwa 119 kasus korupsi yang terjadi di perusahaan BUMN mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 47,9 triliun. Turut ditemukan nilai suap sebesar Rp 106,9 miliar dan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 57,86 miliar. Perusahaan BUMN dengan kasus korupsi paling tinggi dengan 15 kasus adalah Bank BRI, diikuti Pertamina dengan 8 kasus, PT. Sang Hyang Seri dengan 6 kasus, Bulog dengan 5 kasus, dan PT. Pos Indonesia dengan 5 kasus.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara. BUMN dalam hal ini tidak hanya berorientasi pada pelayanan publik akan tetapi menghasilkan keuntungan untuk negara. Urgensi pembentukan BUMN adalah karena adanya kebutuhan mendesak untuk memulai atau mengembangkan bisnis di berbagai sektor yang kurang diminati oleh sektor swasta, serta untuk mengelola dan menyediakan layanan publik secara strategis (Harahap, 2024).


Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 menjelaskan bahwa BUMN adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan negara yang diisahkan, yang di dalamnya terdapat Persero Terbuka, Perum, Persero yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. BUMN berusaha keras untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat melalui prinsip dasar perusahaan mereka, yang disebut AKHLAK, yang merupakan singkatan dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BUMN juga telah mendaftarkan sebagian sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (BEI) diantaranya terdiri atas sektor pertambangan, sektor industri dasar dan kimia, sektor infrastruktur, utilitas & transportasi, sektor industri barang konsumsi, sektor properti, real estate dan konstruksi bangunan, dan keuangan. Dengan demikian perusahaan BUMN akan sangat bergantung pada kepercayaan publik dan pemerintah akan pengelolaan perusahaan yang baik demi menghindari adanya kerugian yang signifikan. Akan tetapi pada faktanya BUMN masih mendapati adanya kerugian yang disebabkan oleh adanya *fraud*. ACFE Indonesia (2020) dalam penelitiannya pada tahun 2019 menempatkan BUMN kedalam peringkat kedua pada 5 kategori organisasi atau lembaga yang paling dirugikan akibat adanya tindak keterjadian *fraud* dengan persentase sebanyak 31,8%.

Gambar 1.2 Organisasi Dan Lembaga Yang Paling Dirugikan Akibat Fraud



Sumber: ACFE Indonesia (2020)

Hal tersebut sejalan dengan berbagai laporan kecurangan di dalam BUMN. Pada tahun 2023, PT Jasa Marga (Persero) Tbk terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Elevated (Tol MBZ). Kasus ini melibatkan mantan Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC), Djoko Dwijono, serta sejumlah pihak lainnya yang diduga melakukan kolusi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang dan pelaksanaan proyek. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar ±Rp1,5 triliun. Pada Juli 2024, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada Djoko Dwijono atas keterlibatannya dalam kasus ini. (IDN Times, 2025).

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terlibat dalam dua kasus besar korupsi yang mencoreng tata kelola perusahaan. Kasus pertama melibatkan mantan Direktur Utama Emirsyah Satar pada tahun 2019 terkait pengadaan mesin Rolls Royce serta dugaan pencucian uang, yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp8,8 triliun. Emirsyah dinyatakan bersalah pada 2020, dan pada 2022 kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan pesawat CRJ 1000 dan ATR 72-600. Kasus kedua melibatkan mantan Dirut Ari Askhara atas penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton pada 2019, yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp1,5 miliar (IDN Times, 2025).

Kasus korupsi pengadaan *liquefied natural gas* (LNG) di PT Pertamina (Persero) terjadi pada periode 2011–2021 dan melibatkan mantan Direktur Utama, Karen Agustiawan. Berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tindakan korupsi dalam pengadaan LNG tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun. Karen dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara serta denda sebesar Rp500 juta subsidi tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (IDN Times, 2025).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu kasus korupsi terbesar yang terjadi di lingkungan BUMN adalah kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero), Subholding PT Pertamina Patra Niaga, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018–2023. Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa kasus ini menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat signifikan, yakni sebesar Rp193,7 triliun. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, bersama delapan orang lainnya dari berbagai posisi strategis di lingkungan Pertamina dan perusahaan mitra, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini (IDN Times, 2025).

Pada periode 2015–2022, PT Timah Tbk terlibat dalam kasus korupsi terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kasus ini menyebabkan kerugian negara yang sangat signifikan, mencapai sekitar Rp300 triliun. Beberapa pejabat dan pihak terkait telah ditetapkan sebagai terdakwa dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (mantan Direktur Utama PT Timah) vonis 20 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar. Emil Ermindra (mantan Direktur Keuangan PT Timah) vonisnya diperberat menjadi 20 tahun penjara, dengan denda Rp1 miliar. Terdakwa lain dijatuhi hukuman 10–19 tahun penjara (Tempo, 2025).

Masalah kecurangan (*fraud*) yang terus terjadi dalam perusahaan menunjukkan adanya fungsi-fungsi dalam perusahaan yang lemah dan dilaksanakan secara tidak tepat. Maraknya tindakan fraud di Indonesia mendasari munculnya berbagai pedoman maupun mekanisme tata kelola yang baik yang

disyaratkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). KNKG mengeluarkan secara resmi pedoman umum Good Corporate Governance (GCG) pada tahun 2006 yang menjadi dasar berbagai macam sektor perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) adalah salah satu dari banyak faktor yang berkontribusi pada pencegahan kecurangan. GCG dapat meningkatkan kinerja bisnis dan nilai bisnis. GCG harus diterapkan oleh semua perusahaan, termasuk di perusahaan BUMN. *Good corporate governance* (GCG) bagi BUMN bertujuan untuk meningkatkan kinerja BUMN menjadi lebih kompetitif dan meningkatkan nilai tambah, kinerja keuangan serta kontrol perusahaan (Wahyuningtiyas, 2023). Adanya struktur seperti dewan komisaris, dewan direksi, dan pejabat di suatu perusahaan adalah contoh tolak ukur penerapan GCG. Selain itu, pelaksanaan kegiatan operasional menunjukkan bagaimana kegiatan berlangsung dan bagaimana meminta persetujuan (Budiantoro et al., 2022). Penerapan *Good Corporate Governance* yang baik dapat mencegah terjadinya kecurangan, semakin baik *Good Corporate Governance* yang diterapkan oleh sebuah entitas, maka semakin kecil peluang terjadinya *fraud* (Aryani & Fitri, 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Budiantoro et al., 2022) yang menyatakan bahwa penerapan GCG berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Amalia & Puspitasari, 2024) menyatakan hasil penelitian *Good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Anti-fraud control whistleblowing system (WBS) sistem penting dalam mencegah dan mengidentifikasi kecurangan di dalam organisasi atau perusahaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan untuk menjalankan-nya diperlukan peran aktif dari pegawai sebagai fungsi dari WBS. Hal ini karena hanya orang dalam organisasi yang bisa menjadi *whistleblower*, karena mereka merupakan sumber daya berharga untuk meminimalkan kecurangan (Putra et al., 2024). Sistem pelaporan pelanggaran digunakan oleh pihak internal perusahaan untuk melaporkan tindakan atau perilaku yang berkaitan dengan penipuan, kode etik, pelanggaran hukum, dan peraturan perusahaan. Kegiatan *whistleblowing* ini harus dilakukan secara objektif dan bukan untuk kepentingan pribadi (Sugita & Khomsiyah, 2023). *Whistleblowing* sangat penting untuk mencegah kecurangan (Periansya et al., 2023). Ketika *whistleblowing system* diterapkan secara efektif maka akan dapat mencegah banyaknya kecurangan (*fraud*). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra et al., 2024) *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap Kecurangan (*Fraud*). Tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Inawati & Sabila, 2021) *whistleblowing system* tidak memiliki pengaruh terhadap *fraud*.

Keberadaan sistem kontrol perlu diiringi dengan pengawasan yang efektif pula guna menyempurnakan suatu sistem kontrol agar terjaga keefektifannya. Menurut Maisaroh & Nurhidayati (2021) ketiadaan dan/atau tidak efektifnya komite audit dalam perusahaan serta struktur pengawasan yang kurang memadai serta tidak efektif juga merupakan salah satu faktor utama mengapa kecurangan terjadi pada lingkungan perusahaan. Dengan demikian memperkecil lingkup ketiga faktor tersebut menjadi urgensi utama perusahaan dalam mencegah terjadinya kecurangan di lingkungan perusahaan. Komite audit adalah bagian penting dari

manajemen perusahaan yang melindungi pemegang saham dari reputasi yang buruk dan kehilangan nilai karena pelaporan keuangan, korupsi, dan kegiatan suap (Waruwu & Sugeng, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Anggiena & Prima (2024) dan Trijayanti et al. (2021) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh terhadap kecurangan. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Waruwu & Sugeng (2023) bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari peneliti sebelumnya, yang dilakukan oleh Maisaroh & Nurhidayati (2021) yang berjudul “Pengaruh Komite Audit, *Good Corporate Governance* Dan *Whistleblowing System* Terhadap *Fraud* Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019”. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada subjek penelitian Maisaroh & Nurhidayati (2021) subjek yang dipakai ialah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019, namun pada penelitian ini subjeknya ialah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) melalui software *EViews*, karena sesuai dengan kebutuhan pengujian yang menggabungkan data *cross section* dan *time series*. Penggunaan alat pengujian model analisis pada penelitian ini cukup berbeda dari peneliti terdahulu seperti Maisaroh & Nurhidayati (2021); Nurfahira et al. (2023) yang menggunakan persamaan regresi linier berganda dengan alat analisis data SPSS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang kecurangan telah banyak dilakukan, dan hasil yang tidak seragam menunjukkan kurangnya penelitian. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena hasil penelitian sebelumnya yang berbeda. Penelitian ini dengan judul: **“Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Whistleblowing System*, dan Komite Audit Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti dapat membuat rumusan masalah penelitian ini berdasarkan latar belakang, sebagai berikut:

1. Apakah *good corporate governance* (GCG) berpengaruh terhadap kecurangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *whistleblowing system* (WBS) berpengaruh terhadap kecurangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kecurangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah masalah dirumuskan, peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* (GCG) terhadap kecurangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* (WBS) terhadap kecurangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap kecurangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk peneliti, Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti terkait penelitian pengaruh *good corporate governance*, *whistleblowing system*, komite audit terhadap kecurangan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, Dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuannya terkait penelitian tentang *anti-fraud control* yang dapat mempengaruhi kecurangan, sehingga nantinya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.
3. Bagi Perusahaan BUMN, Hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk mengoptimalkan *anti-fraud control* serta pengendalian internalnya untuk meminimalisir keterjadian kecurangan di lingkungan perusahaan BUMN.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sistematika Penulisan

Penulis memberikan ringkasan singkat dari materi di masing-masing bab berikut untuk memberikan gambaran umum tentang subjek yang akan dibahas dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini kita akan membahas tentang kajian teori penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis penelitian yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas jenis penelitian yang dilakukan dan sumber data yang digunakan; populasi dan sampel yang akan digunakan; prosedur pengumpulan data; operasional variabel dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian, pengolahan data dari uji olah statistik untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan penelitian, kendala yang ditemukan, dan saran untuk memperbaiki judul penelitian yang sama di masa mendatang.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Teori agensi dicetuskan pertama kali oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Menurut (Jensen and Meckling, 1976) teori agensi adalah hubungan agensi antara manajemen perusahaan yang disebut sebagai agen, dan pemilik perusahaan yang disebut sebagai prinsipal, yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan. Sementara manajemen bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan, pemilik juga ingin meningkatkan kemakmuran mereka dengan mendapatkan pengadaan atau hasil yang lebih besar atas kinerja yang telah mereka tunjukkan sebelumnya. Akibatnya, terdapat perbedaan kepentingan antara kedua pihak, yang sering disebut sebagai *agency problems* (Nurlaela, 2023).

Menurut Putra et al. (2024) Teori agensi adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara dua pihak ekonomi yang memiliki kepentingan yang berbeda atau bertentangan. Hubungan agensi terjadi ketika satu atau lebih individu (prinsipal) mengontrak individu lain (agen) untuk melakukan suatu tugas atas nama prinsipal tersebut, dengan memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang dianggap terbaik bagi principal.

Menurut Fauziah & Pohan (2024) teori keagenan terdapat perbedaan antara manajer sebagai agen yang mengelola perusahaan dan pemilik sebagai principal, karena setiap pihak berusaha mencapai kemakmuran yang mereka inginkan, akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada masalah bagi agensi. Pemilik saham ingin menunjukkan kepentingannya dengan memberikan insentif yang paling besar untuk hasil kerja. Akibatnya, terjadi informasi asimetri, yang berarti bahwa informasi yang diterima tidak seimbang antara manajemen, pemilik, dan pemangku kepentingan. Sebagai agen yang mengelola perusahaan, manajer memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keadaan perusahaan dibandingkan dengan pemiliknya. Hal ini dapat memberi mereka peluang untuk menghasilkan keuntungan, meningkatkan keuntungannya sendiri, dan seringkali mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya.

Teori agensi meletakkan dasar pada tiga asumsi sifat individu, diantaranya: (1) seseorang biasanya cenderung mementingkan diri sendiri (*self-interest*), (2) seseorang memiliki batasan dalam merencanakan masa yang akan datang (*bounded rationality*), (3) seseorang akan selalu menghindari dari risiko atau masalah (*risk averse*) (Wahyuningtiyas, 2023).

Dapat disimpulkan, teori agensi menggambarkan hubungan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen (agen) yang ditandai dengan adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak. Principal fokus pada pengembalian investasi yang optimal, sedangkan agen sering kali memiliki kepentingan pribadi untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri, seperti memperoleh pembaruan yang lebih besar. Perbedaan kepentingan tersebut cenderung menciptakan masalah agensi dan muncul informasi asimetri.

Implikasi teori agensi terhadap penelitian ini ialah dapat menjelaskan bahwasannya hubungan agen dengan principal rentan terjadi konflik kepentingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat dilakukan agen pada penyampaian informasi terhadap principal. Teori agensi menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan, seperti insentif yang tepat. Wahyuningtiyas (2023) Penerapan *good corporate governance* untuk meminimalkan konflik kepentingan dan menerapkan *whistleblowing system* memastikan agen untuk mentaati peraturan yang ada. Sehingga hal ini dapat memudahkan tanggungjawab komite audit untuk menemukan tindakan kecurangan supaya sebelum perbuatan kecurangan terjadi bisa diantisipasi atau dicegah terlebih dahulu.

2.1.2 Fraud Triangle Theory

Fraud triangle theory atau teori segitiga kecurangan pertama kali dikemukakan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953. Teori *Fraud Triangle* menjelaskan tiga elemen utama yang mendorong seseorang melakukan kecurangan atau tindak pidana korupsi. Menurut Cressey (1953) terdapat 3 faktor mengapa seseorang atau kelompok melakukan kecurangan, diantaranya ialah tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi atau pembenaran (*rationalization*).

1. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan tersebut dapat berasal dari masalah pribadi, seperti tekanan keuangan atau tekanan akibat kecanduan, maupun dari lingkungan kerja. Faktor-faktor seperti kebutuhan mendesak, utang yang besar, ataugaya hidup mewah yang berlebihan dapat mendorong individu atau organisasi untuk mencari cara ilegal atau tidak etis agar memperoleh dana yang dibutuhkan (Awaliah, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peluang (*Opportunity*)

Ketika pengendalian internal yang buruk, sistem pelaporan keuangan yang buruk, atau kepercayaan yang berlebihan terhadap departemen tertentu dapat memungkinkan orang atau organisasi untuk melakukan kecurangan dan korupsi (Awaliah, 2023).

3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Proses mental di mana orang atau organisasi memberikan alasan moral atau alasan logis untuk tindakan korupsi atau kecurangan disebut rasionalisasi. Pelaku sering mengalaskan tindakan mereka dengan berbagai alasan, seperti merasa diperlakukan secara tidak adil, perlu bertahan dalam persaingan bisnis yang ketat, atau percaya bahwa semua orang melakukan hal yang sama. Pelaku merasa lebih tenang dan dapat membenarkan tindakan mereka yang sebenarnya melanggar hukum dan etika berkat rasionalisasi ini (Awaliah, 2023).

Teori segitiga kecurangan digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya kecurangan. Menurut teori segitiga kecurangan (*fraud triangle theory*), terjadinya tindak kecurangan disebabkan oleh adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran, yang menjadi dasar bagi pelaku untuk melakukan tindak kecurangan tersebut (Manfa, 2022). Dengan adanya penerapan GCG, WBS, dan Komite Audit berperan penting dalam memutus mata rantai *Fraud Triangle* dengan mencegah *opportunity* melalui pengawasan dan sistem pengendalian internal. Mengurangi *pressure* melalui tata kelola dan pengawasan target kinerja. Melemahkan *rationalization* dengan menciptakan budaya etis dan transparan. Teori ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan sudut pandang terhadap pelaku kecurangan dengan situasi/ kondisi yang ada. Dimana perusahaan setidaknya dapat memperkecil kemungkinan kejadian kecurangan dengan cara membuat kondisi perusahaan seperti tidak ada celah untuk pelaku kecurangan (Wahyuningtiyas, 2023).

2.1.2 Kecurangan

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan kecurangan sebagai tindakan melanggar hukum dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Ini termasuk tindakan yang dilakukan oleh individu di dalam atau di luar suatu organisasi dengan tujuan tertentu, seperti memberikan laporan yang salah atau manipulasi terhadap pihak lain (Adawiyah et al., 2023). Menurut *Institute of Internal Auditors (IIA)*, kecurangan (*fraud*) dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum apa pun yang ditandai dengan penipuan, menyembunyikan, atau pelanggaran kepercayaan orang lain. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengartikan kecurangan adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk menipu, mengelabui, atau memanipulasi.

Menurut Falah (2022) mengartikan kecurangan merupakan suatu pelanggaran yang sengaja dilakukan dengan tujuan menipu dan mengelabui sehingga pelaku mendapatkan keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung atau membuat orang lain atau kelompok menderita kerugian. *Fraud* adalah tindakan yang melanggar berupa menyembunyikan, penipuan, atau pelanggaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan, dan tindakan penipuan yang melibatkan organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan bisnis (Meidaryanti et al., 2023).

Menurut ACFE (2022) kecurangan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, diantaranya:

1. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi merupakan sebuah situasi dimana seorang pegawai dapat menyalahgunakan kekuasaan/jabatan/pengaruh pada transaksi yang dilakukan di dalam bisnis dengan melakukan pelanggaran kewajiban kepada atasan untuk memperoleh keuntungan baik secara langsung ataupun tidak langsung (ACFE, 2022).

2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset merupakan kondisi dimana sumber daya milik organisasi disalahgunakan atau diambil secara ilegal oleh pegawai yang bekerja ditempat tersebut. Tindakan penyalahgunaan aset dapat berupa pengambilan uang tunai yang tidak sesuai prosedur (pencurian), membuat skema piutang fiktif, atau laporan pembelajaan membesar (ACFE, 2022).

3. Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Financial Statement*)

Kecurangan Laporan Keuangan merupakan keadaan seorang pegawai melakukan perputaran dana yang bertujuan diluar kepentingan organisasi atau kecurangan berupa manipulasi fungsi pembiayaan/pembayaran. Tindakan kecurangan laporan keuangan dapat berupa pegawai mengklaim perjalanan pribadi atau biaya makan yang tidak ada pada laporan pengeluaran palsu (ACFE, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil survei menunjukkan Korupsi adalah kecurangan yang paling umum di Indonesia. Dengan itu sangat diperlukannya pencegahan terhadap kecurangan. Mencegah kecurangan melibatkan berbagai tindakan untuk mencegah potensi perilaku, membatasi kesempatan mereka, dan mengenali aktivitas yang memiliki risiko tinggi terjadinya kecurangan (*fraud*). Pencegahan adalah upaya untuk menetapkan standar dan protokol yang dapat mencegah atau menghilangkan sesuatu agar tidak terjadi, hal ini dapat menekan terjadinya kecurangan (Prasasthy & Hutnaleontina, 2021).

Menurut teori agensi, kecurangan adalah perilaku yang melibatkan penyalahgunaan kepercayaan atau wewenang yang diberikan kepada agen oleh prinsipal untuk kepentingan pribadi atau keuntungan yang merugikan prinsipal tersebut. Ini sering terjadi ketika kepentingan agen tidak selaras dengan kepentingan prinsipal, dan terjadi kesenjangan informasi atau kendala dalam pengawasan yang memungkinkan agen untuk melakukan tindakan yang merugikan prinsipal. Sebab itu diperlukan pencegahan kecurangan seperti *good corporate governance* yang baik, menerapkan *whistleblowing system* dan menjaga identitas *whistleblower*.

2.1.3 Good Corporate Governance (GCG)

Menurut *Forum of Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan istilah untuk menetapkan peraturan bagaimana organisasi, pengurus, pihak kreditur, karyawan, dan badan pengawas dengan hak dan kewajiban internal dan ekstern lainnya. Dengan kata lain, sistem yang mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi (Ariastuti et al., 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengawasi dan mengatur jalannya bisnis dalam membantu pengemban kebijakan (Prasetya & Carolina, 2023).

Komite *Cadbury* mendefinisikan *good corporate governance* sebagai kumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban orang-orang yang terlibat dalam bisnis, termasuk manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya (Silvera et al., 2023). *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengaturan dan kontrol perusahaan yang dapat dilihat dari bagaimana berbagai pihak bermitra dengan perusahaan dan dari "nilai-nilai" yang terkandung dalam mekanisme pengelolaan itu sendiri (Sari, 2021).

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* sebagai prinsip-prinsip dasar dalam suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan, undang-undangan, etika berusaha (Rahmi et al., 2022). *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang diterapkan oleh suatu perusahaan untuk memastikan kinerja yang efektif, transparan, dan akuntabel. GCG fokus pada pengelolaan perusahaan yang berkelanjutan, memperhatikan kepentingan para pemegang saham, karyawan, dan masyarakat luas. GCG dapat digunakan oleh organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan dengan menerapkan prinsip GCG, yaitu (Inixindo, 2024);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Transparansi (*transparency*) adalah ketika informasi yang relevan dan dapat diandalkan tersedia secara adil bagi seluruh pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi, peran, dan pertanggungjawaban pengelola dan pengawas Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu Pengelolaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
4. Kemandirian (*independency*), adalah keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa terpengaruh oleh kepentingan, pengaruh, atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*) yaitu perlakuan yang adil dan setara kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemegang saham minoritas.

Unsur *corporate governance* tercermin dalam laporan keuangan yang mencakup serangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi manajemen, pengelolaan, dan pengawasan sebuah perusahaan. Penerapan *corporate governance* yang baik berdampak positif pada laporan keuangan yang dihasilkan, karena pengawasan dari dewan komisaris membuat perusahaan atau manajemen sulit melakukan manipulasi akuntansi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akurat dan berintegritas (Novius, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mempertahankan konsistensi dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu perusahaan, perlu diterapkan tata kelola perusahaan. Ini memerlukan langkah-langkah yang panjang untuk menerapkan prinsip-prinsipnya, yang akan membentuk proses budaya dalam mengelola perusahaan. Efektivitas penerapan GCG di dalam perusahaan dapat menekan kejadian kecurangan. Maka dari itu penerapan GCG harus senantiasa terjaga dengan dilaksanakan *self-assesment* terkait pengimplementasian GCG di masing-masing perusahaan. *Self assesment* atau penilaian sendiri dilakukan masing-masing perusahaan secara berkala guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaannya (Wahyuningtiyas, 2023).

Dalam Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang indikator atau kriteria penilaian dan evaluasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. BUMN harus secara teratur melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara menyeluruh untuk mengetahui seberapa baik mereka menerapkan GCG, sehingga perusahaan dapat membuat rencana tindakan untuk mengatasi kekurangan dengan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dalam penilaian tersebut, tim dari internal perusahaan bersama bantuan pihak independen akan mengisi *worksheets self-assesment* terkait penerapan GCG yang terdiri dari 6 faktor. Faktor-faktor seperti kinerja pemegang saham, RUPS, dan pemilik modal, kinerja dewan komisaris dan dewan pengawas, kinerja direksi, pengungkapan dan transparansi, dan komitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten (Wahyuningtiyas, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut SK Kementerian BUMN (2012) hasil penilaian di golongan menjadi 5 golongan, antara lain peringkat 1 memperoleh predikat sangat baik dengan nilai perolehan diatas 85, peringkat 2 memperoleh predikat baik dengan nilai perolehan 75-85, peringkat 3 memperoleh peringkat cukup dengan nilai perolehan 60-75, peringkat 4 memperoleh predikat kurang baik dengan nilai perolehan 50-60, dan peringkat 5 memperoleh predikat tidak baik dengan nilai perolehan dibawah 50.

Teori agensi menekankan penerapan GCG yang bertujuan untuk melindungi kepentingan prinsipial yang seringkali terpengaruh oleh perilaku yang tidak sesuai dari agen. Adanya ketidaksamaan kepentingan antara agen dan principal akan menciptakan informasi asimetri. Karena hal itu, manajemen perusahaan dapat mencegah atau mengurangi keuntungan manajemen karena pengawasan mendorong manajemen sebagai agen untuk bertindak sebaik mungkin untuk kepentingan pemangku kepentingan dan menekan perilaku menyimpang mereka dapat bertanggung jawab atas pekerjaan mereka (Silvera et al., 2023).

2.1.4 Whistleblowing System

Merujuk pada Komite Nasional Kebijakan Governance (2021) *whistleblowing* adalah tindakan yang diambil oleh karyawan di dalam maupun di luar perusahaan, untuk menemukan pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan dan pemangku kepentingannya. Pengungkapan ini biasanya dilakukan secara rahasia, dengan niat baik, dan tidak didasari oleh keinginan buruk atau keluhan pribadi atas kebijakan perusahaan. Menurut Putri et al. (2024) sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengenali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan fraud yang dilaporkan, mencakup elemen-elemen seperti apa, mengapa, kapan, dimana, bagaimana, dan tindak lanjut dari laporan tersebut, serta mencakup pengakuan dan perlindungan bagi pelapor atau *whistleblower* atas laporan yang mereka sampaikan, sementara pelaku tindakan pelanggaran mungkin akan dikenakan hukuman atau sanksi.

Menurut Kristiawan et al. (2024) Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing system*) adalah suatu prosedur di mana karyawan atau pimpinan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di dalam atau di luar organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga yang berwenang. Menurut Fauziyah et al. (2021) *Whistleblowing* adalah tindakan yang diambil oleh individu, baik di dalam maupun di luar perusahaan, untuk menemukan pelanggaran yang dapat merugikan organisasi dan pemangku kepentingan.

Penerapan *whistleblowing system* merupakan bagian dari pengendalian organisasi di mana mereka melakukan tugas strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan demikian jumlah item WBS yang terdapat di dalam perusahaan dapat dijadikan indikator keberhasilan penerapan WBS dengan cara membandingkan jumlah item yang diisyaratkan KNKG (2008) (Utami, 2018). Terdapat 16 item yang harus diperhatikan perusahaan dalam menerapkan WBS yaitu:

1. Pernyataan komitmen terhadap pembentukan budaya kepatuhan dan perilaku etis secara umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pernyataan komitmen terhadap program penerapan Sistem Penerapan Pelaporan.
3. Dokumen resmi yang menjelaskan manfaat dan pentingnya SPP/WBS bagi perusahaan dan alasan penerapannya di perusahaan.
4. Dokumen resmi yang memberikan penjelasan tata cara (prosedur) pelaporan pelanggaran dan kepada siapa laporan pelanggaran disampaikan dan media apa yang tersedia untuk menyampaikan laporan ini.
5. Dokumen resmi yang menyatakan perilaku apa saja yang dapat dilaporkan sebagai pelanggaran dengan menggunakan jalur SPP/WBS.
6. Penjelasan resmi siapa sajakah yang dapat memanfaatkan jalur SPP/WBS dalam melaporkan pelanggaran yang diketahuinya (karyawan, supplier, masyarakat umum).
7. Panduan untuk memastikan bahwa apa yang dilaporkan memang betulbetul merupakan pelanggaran.
8. Dokumen penegasan bahwa penyampaian laporan yang bersifat fitnah atau palsu tidak akan diproses dan bahkan akan diberi sanksi bila terbukti demikian.
9. Pernyataan perusahaan bahwa pelapor dan laporannya akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya.
10. Pernyataan komitmen perusahaan untuk melindungi pelapor (*Whistleblower Protection Policy*) dari segala bentuk tindakan-tindakan pembalasan yang mungkin terjadi.

Sate Islamic University of Sultan Syaifudin Kasim Riau

11. Pernyataan bahwa pelapor akan menerima kabar mengenai proses penanganan laporan pelanggaran yang disampaikan.
12. Dokumen yang berisikan penjelasan mengenai hak-hak pelapor terkait proses yang terjadi akibat pelaporan pelanggaran yang disampaikannya.
13. Uraian umum mengenai proses investigasi yang akan dilakukan perusahaan setelah menerima laporan pelanggaran yang valid.
14. Penjelasan apakah pelaporan pelanggaran dapat dilakukan secara anonym atau tidak.
15. Komitmen bahwa melakukan penunjukan petugas Perlindungan Pelapor yang kompeten dan jujur, serta terbuka bagi semua karyawan.
16. Pernyataan komitmen perusahaan untuk senantiasa melakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas program SPP/WBS.

Menurut teori agensi karena perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, masing-masing pihak berusaha untuk memperoleh keuntungan yang paling besar untuk diri mereka sendiri. Untuk mengurangi masalah yang dihadapi agensi, sistem *whistleblowing* dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dan koneksi. Ini karena tidak semua orang peduli dengan apa yang mereka ketahui.

Maka, penerapan *whistleblowing system* di dalam perusahaan menjadi krusial untuk mencegah kecurangan, karena adanya rasa pengawasan antarpegawai membuat mereka enggan untuk terlibat dalam tindakan yang tidak jujur (Wijaya, 2020).

2.1.5 Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang dibentuk secara profesional dan independen oleh dewan komisaris. Tugasnya adalah membantu dan memperkuat dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam mengawasi pelaporan keuangan, manajemen risiko, audit, dan penerapan tata kelola perusahaan.

Komite audit didefinisikan oleh KNKG (2006) sebagai sekelompok orang yang dipilih dewan komisaris untuk melakukan pekerjaan tertentu dan bertanggungjawab atas kinerja auditor dalam mempertahankan independensi dari intervensi manajemen. Idealnya komite audit dipimpin oleh seorang komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan dan salah satu anggota yang berlatarbelakang dan atau memiliki kemampuan terkait akuntansi atau keuangan (KNKG, 2006). KNKG (2006) juga menyarankan jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas bisnis sambil mempertimbangkan efisiensi pengambilan keputusan.

Menurut Djamil (2023) komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan publik, dengan anggota yang dipilih dan diberhentikan oleh dewan komisaris tersebut, untuk membantu melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:.

- Fokus utama komite audit adalah mendorong implementasi tata kelola perusahaan yang baik, pembentukan struktur pengendalian internal yang memadai akan meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan, sekaligus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninjau ruang lingkup, ketetapan, kemandirian, dan objektivitas akuntan publik. Jika komite audit menjalankan tugasnya secara efektif, pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengontrolan akan membantu mencegah kasus kecurangan di perusahaan (Mardani et al., 2020). Oleh karenanya anggota komite audit seharusnya tidak mempunyai hubungan apapun dengan seseorang yang berkepentingan yang ada dalam perusahaan. dengan demikian usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam perusahaan dapat direalisasikan dengan baik dan kecurangan yang terjadi dapat berkurang sampai tidak terjadi lagi kasus kecurangan tersebut.

Menurut teori agensi, komite audit memiliki peran penting dalam mengurangi masalah yang muncul akibat konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen (agen). Teori ini menjelaskan bahwa pemilik perusahaan memberikan izin kepada manajer untuk mengelola operasional perusahaan, namun sering kali terdapat perbedaan kepentingan yang dapat menyebabkan informasi yang disampaikan tidak akurat atau tidak transparan. Keberadaan komite audit tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tetapi juga berkontribusi pada pengurangan biaya agensi (Putri et al., 2024).

2.2 Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pandangan Islam

Kecurangan (*fraud*) dalam pandangan Islam merupakan tindakan yang sangat dilarang dan dianggap sebagai perbuatan tercela. Dalam konteks ini, kecurangan tidak hanya merujuk pada penipuan dalam transaksi ekonomi, tetapi juga mencakup berbagai bentuk ketidakjujuran dan pengkhianatan terhadap amanah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecurangan diingatkan dalam Surah Al-Mutaffifin, yang mengutuk orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan. Ayat ini menegaskan bahwa mereka yang berbuat demikian akan mengalami kecelakaan besar di akhirat (Surah Al-Mutaffifin - 1-3), sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝۳

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang!, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”.

Selain Al-Qur'an, beberapa hadist juga menggambarkan bagaimana kecurangan, seperti dalam hadist riwayat Muslim sebagai berikut:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa diberi amanah oleh Allah swt untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan surga atasnya” (H.R Muslim)

Dari pandangan islam di atas mengenai kecurangan, menjelaskan bahwa islam sangat melarang umatnya untuk berbuat kecurangan dalam kehidupan keseharian yang jika hal tersebut dilakukan maka akan terjadi kerusakan dalam tatanan hidup bermasyarakat, dan jika tetap melakukan hal tersebut maka akan ada ancaman dan hukuman yang akan diterima individu yang melakukannya. Oleh karena itu,

perusahaan wajib menerapkan peraturan dan sanksi untuk dapat mencegah kecurangan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1. Masaroh & Nuhidayati, (2021)	Pengaruh Komite Audit, <i>Good Corporate Governance</i> Dan <i>Whistleblowing System</i> Terhadap <i>Fraud Bank Umum Syariah</i> di Indonesia Periode 2016-2019	Dependen: Kecurangan Independen: Komite Audit (X1), <i>Good Corporate Governance</i> (X2), <i>Whistleblowing System</i> (X3)	1. Komite Audit dan <i>Good Corporate Governance</i> memiliki hubungan yang negatif signifikan terhadap <i>fraud</i> . 2. <i>Whistleblowing System</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>fraud</i> .
2. Sugita & Khomsiyah, (2023)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan <i>Whistleblowing System</i> Terhadap <i>Fraud</i> Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Dependen: Kecurangan Independen: <i>Good Corporate Governance</i> (X1), <i>Whistleblowing System</i> (X2)	1. <i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap Kecurangan. 2. <i>Whistleblowing System</i> berpengaruh terhadap <i>fraud</i> .
3. Utami et al., (2019)	Efektivitas Komite Audit dan Audit Internal terhadap Kasus Kecurangan dengan <i>Whistleblowing System</i> sebagai Variabel Pemoderasi	Dependen: Kecurangan Independen: Komite Audit (X1), Audit Internal (X2), <i>Whistleblowing System</i> (Moderasi)	1. Komite audit dan Audit internal berpengaruh terhadap pengungkapan kasus kecurangan. 2. <i>Whistleblowing System</i> terbukti memiliki efek quasi moderator terhadap pengungkapan kasus kecurangan
4. Wahyuni & Hayati, (2022)	Analisis <i>good corporate governance</i> , pengendalian internal, dan <i>whistleblowing</i>	Dependen: Kecurangan Independen: <i>Good</i>	1. <i>Good corporate governance</i> berpengaruh terhadap <i>fraud</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<i>system terhadap fraud</i>	<i>Corporate Governance (X1), Pengendalian Internal (X2) Whistleblowing System (X3)</i>	2. Pengendalian internal dan <i>Whistleblowing System</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> .
5	Mahyuda et al., (2024)	Pengaruh Audit Internal dan <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i> pada Perusahaan Sektor Perbankan (Periode 2018 – 2022)	Dependen: Kecurangan Independen: Audit Internal (X1), <i>Whistleblowing System</i> (X2).	1. Audit internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan <i>fraud</i> . 2. <i>Whistleblowing system</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>fraud</i> .
6	Mardani et al., (2020)	Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei 2018	Dependen: Kecurangan Independen: Komite Audit (X1), Audit Internal (X2), Ukuran Perusahaan (X3)	1. Komite audit dan Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan. 2. Audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan
7	Khairunnisa et al., (2023)	Pengaruh Sistem Internal Kontrol, Audit Internal Dan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kecurangan (<i>Fraud</i>) Perbankan	dependen: Kecurangan <i>Fraud</i> . Independen: Sistem Internal Kontrol (X1), Audit Internal (X2) <i>Good Corporate Governance</i> (X3)	1. Sistem internal kontrol berpengaruh terhadap Kecurangan (<i>fraud</i>) dan Audit internal berpengaruh terhadap Kecurangan (<i>fraud</i>). 2. Penerapan GCG berpengaruh negatif terhadap Kecurangan (<i>fraud</i>).
8	Dalay et al., (2022)	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kecurangan (<i>Fraud</i>) Perbankan Syariah	Dependen: Kecurangan Independen: <i>Good Corporate Governance</i> (X1)	1. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) berpengaruh negative dan signifikan terhadap kecurangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				(<i>Fraud</i>)
9	Lestari et al. (2023)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Internal Kontrol, Audit Internal, Dan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kecurangan (<i>Fraud</i>) Perbankan	dependen: Kecurangan. Independen: Sistem Internal Kontrol (X1), Audit Internal (X2) <i>Good Corporate Governance</i> (X3)	1. Sistem Internal Control, Audit Internal, <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan perbankan.
10	Yanti & Hidayah, (2023)	Pengaruh Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> , Kompetensi Auditor Internal Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Praktik Perbankan Dengan <i>Whistleblowing System</i> Sebagai Variabel Moderasi	dependen: Kecurangan. Independen: Good Corporate Governance (X1), Kompetensi Auditor Internal (X2), Efektivitas Pengendalian Internal (X3), <i>Whistleblowing System</i> (Moderasi)	1. Good corporate governance tidak berpengaruh terhadap kecurangan 2. Kompetensi auditor pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan berpengaruh terhadap kecurangan 3. Whistleblowing system tidak dapat memoderasi pengaruh antara good corporate governance terhadap kecurangan. 4. Whistleblowing system dapat memoderasi pengaruh antara kompetensi auditor internal efektivitas pengendalian internal terhadap kecurangan.

Sumber: Data diolah, (2025)

2.4 Kerangka Pemikiran


Menurut Sugiyono (2020: 65) Kerangka berpikir adalah model teoretis yang mengatur hubungan antara berbagai komponen yang telah ditentukan sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah yang signifikan. Peneliti akan membuktikan secara empiris setiap variabel independen dalam penelitian ini berdasarkan ketidakkonsistensi dari temuan penelitian sebelumnya, yaitu *Good Corporate Governance* (X1), *Whistleblowing System* (X2), dan Komite Audit (X3), secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kecurangan (Y). Kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah, (2025)

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kecurangan

Good Corporate Governance sebagai alur, sistem dan metode yang digunakan oleh pelaku bisnis untuk menciptakan nilai tambah yang bertahan jangka panjang bagi perusahaan dengan mempertimbangkan kebutuhan pihak pemangku kepentingan lain tentang aturan, standar, etika, dan budaya (Prasetya & Carolina, 2023). *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengawasi dan mengatur operasi bisnis sehingga pengemban kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menyeimbangkan kebutuhan. Oleh karena itu, *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai prosedur untuk mengatur, melaksanakan, dan meninjau semua operasi dengan tujuan mengoptimalkan keuntungan perusahaan, dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan tanggung jawab pengembalian kebijakan tercipta keseimbangan (Yuliani & Rahmatiasari, 2021).

Menurut Sugita & Khomsiyah (2023) untuk dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam suatu perusahaan sangat diperlukan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* karena dengan penerapan prinsip ini cukup efektif dalam mencegah terjadinya kecurangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan prinsip *good corporate governance* semakin kecil pula kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*). Penelitian oleh Rowa & Arthana (2019) dan Budiantoro et al. (2022) memberikan hasil bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kecurangan. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kecurangan pada perusahaan BUMN di BEI periode 2020-2023.

2.3.2 Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap Kecurangan

Merujuk pada Komite Nasional Kebijakan Governance (2021), *whistleblowing* adalah tindakan yang diambil oleh karyawan di dalam maupun di luar perusahaan, untuk menemukan pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan atau pemangku kepentingannya. Pengungkapan ini biasanya dilakukan secara rahasia, dengan niat baik, dan tidak didasari oleh keinginan buruk atau keluhan pribadi atas kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan. Sistem pelaporan pelanggaran adalah Mekanisme pengaduan di mana setiap individu dapat mengajukan pengaduan tentang dugaan pelanggaran, kegiatan pelanggaran hukum atau tidak beretika yang dilakukan oleh karyawan perusahaan kepada pihak luar atau dalam perusahaan (Riyanto & Arifin, 2022).

Sistem pelaporan pelanggaran perusahaan sangat penting karena membantu mencegah atau menghukum mereka yang melakukan kecurangan. Salah satu manfaat sistem pelaporan pelanggaran adalah adanya mekanisme pengaduan untuk mendeteksi masalah akibat pelanggaran secara dini. Penelitian oleh Anggraeni et al. (2021) dan Putra et al. (2024) memiliki hasil bahwa *whistleblowing system* berpengaruh dan signifikan terhadap kecurangan.

Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap kecurangan pada perusahaan BUMN di BEI periode 2020-2023.

2.5.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kecurangan


Komite audit berfungsi sebagai pengawas jalannya operasional perusahaan termasuk juga mengawasi independensi audit internal supaya terbebas dari intervensi manajemen. Hadirnya komite audit dapat meningkatkan pengawasan terhadap laporan keuangan dan audit eksternal, hal ini akan menekan sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba. Jika komite audit menjalankan tugasnya secara efektif, pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengontrolan akan membantu mencegah kasus kecurangan di perusahaan (Mardani et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Anggiena & Prima (2024)

dan Trijayanti et al. (2021) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh terhadap kecurangan.

H3: Komite Audit berpengaruh terhadap kecurangan pada perusahaan BUMN di BEI periode 2020-2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2020: 16) penelitian kuantitatif adalah menggunakan filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, dan menganalisis data secara kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah dibuat.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang peneliti gunakan adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2020: 194) data sekunder adalah sumber yang memberi pengumpul data secara tidak langsung, misalnya dari orang lain atau lewat dokumen, berupa dokumentasi atau laporan yang sudah ada sebelumnya. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber dari *annual report* dan juga laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023. Data tersebut diperoleh lewat <https://www.idx.co.id/id> dan juga website resmi perusahaan yang bersangkutan.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2020: 126) Populasi adalah keseluruhan komponen yang akan digunakan untuk membuat wilayah generalisasi. Elemen populasi juga merupakan keseluruhan subjek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti. Dalam hal ini Populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari subjek atau obyek dengan kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti untuk dipelajari sebelum mengambil kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti memilih perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023 sebagai populasi penelitian.

Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi yang tersebar. Pada penelitian ini, teknik purposive sampling digunakan untuk memilih sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2020). Berikut adalah kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.
2. Perusahaan yang mempublikasikan annual report secara kontinyu dalam website perusahaan atau website Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2023.
3. Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melaporkan pelaksanaan good corporate governance secara berturut-turut selama 2020-2023.
4. Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melaporkan adanya whistleblowing system.
5. Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menyajikan informasi mengenai komite audit.
6. Perusahaan yang memiliki kasus kecurangan pada tahun 2020-2023

Tabel 3.1 Kriteria dan Hasil Pemilihan Sampel

No	Kriteria	jumlah
1.	Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2023.	25
2.	Perusahaan yang tidak mempublikasikan annual report secara kontinyu dalam website perusahaan atau website Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2023.	(0)
3.	Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak melaporkan pelaksanaan good corporate governance secara berturut-turut selama 2020-2023.	(0)
4.	Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak melaporkan adanya whistleblowing system.	(0)
5.	Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak menyajikan informasi mengenai komite audit.	(0)
6.	Perusahaan yang memiliki kasus kecurangan pada tahun 2020-2023	(5)
Jumlah sampel penelitian		20
Total sampel penelitian x 4 tahun pengamatan		80

Sumber: IDX dan web resmi perusahaan (data olahan sekunder 2025)

No	Kode	Perusahaan
1	ADHI	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
2	ANTM	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
3	BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
4	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
5	BBTN	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
6	BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
7	ELSA	PT Elnusa (Persero) Tbk
8	GIAA	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
9	JSMR	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
10	KAEF	PT Kimia Farma (Persero) Tbk
11	KRAS	PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk
12	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
13	PTBA	PT Bukit Asam (Persero) Tbk
14	SMBR	PT Semen Baturaja (Persero) Tb
15	SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
16	TINS	PT Timah (Persero) Tbk
17	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18	WIKA	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
19	WKST	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
20	WSBP	PT Waskita Beton Precast (Persero) Tbk

Tabel 3.2 Daftar Perusahaan Sampel

Sumber: IDX dan web resmi perusahaan (data olahan sekunder 2025)

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi, penelitian kepustakawan dan riset online sebagai metode pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data dari laporan tahunan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2023. Peneliti menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui pengawasan dan dokumentasi data yang disediakan Bursa Efek Indonesia. Informasi ini dapat diperoleh melalui situs web resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu <https://www.idx.co.id/id> dan juga dari situs resmi perusahaan BUMN yang bersangkutan.

3.5 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel

Dalam penelitian ini ada dua variabel yang digunakan yaitu variabel dependen (variabel terikat/Y) yaitu kecurangan dan variabel independen (variabel bebas/X) yaitu *good corporate governance*, *whistleblowing system*, dan komite audit.

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel Dependen adalah variabel terikat. variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2020: 69). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecurangan. Kecurangan (*Fraud*) mengacu pada tindakan penipuan yang dilakukan dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil. Dalam teori keagenan kecurangan dapat terjadi karena adanya informasi asimetri dan perbedaan kepentingan antara principal dan agen. Pengukuran kecurangan mengacu pada penelitian Sugita & Khomsiyah, (2023) yang menggunakan skala pengukuran ordinal. Dimana variabel kecurangan diukur berdasarkan jumlah kasus kecurangan yang dikategorikan dalam periode pengamatan. Berikut adalah kategori data variabel terikat (Y):

1. Tidak ada kasus = 0
2. Kasus 1-17 = 1
3. Kasus > 18 = 2

3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variable *stimulus, antecedent, predictor* atau sering disebut juga sebagai variable (bebas). Variable bebas merupakan Variable yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan atau munculnya variable terikat (dependen) (Sugiyono, 2020: 69). Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah *good corporate governance, whistleblowing system*, dan komite audit.

3.5.2.1 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance adalah sekumpulan aturan yang mengatur bagaimana pengurus, pemegang saham, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya berinteraksi dan bertanggung jawab atas pengoperasian dan pengawasan perusahaan (Nurfahira et al., 2023).

Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Milik Negara (BUMN), perusahaan BUMN harus secara berkala melakukan Memberikan nilai sesuai dengan hasil *self-assesment* yang dilakukan masing-masing perusahaan pada penerapan GCG nya. Pengukuran *good corporate governance* ini mengacu pada penelitian Maisaroh & Nurhidayati (2021) dimana pengukurannya menggunakan skala ordinal. Dengan memberikan angka berdasarkan hasil dari *Self-Assessment* perusahaan BUMN pada *good corporate governance* pada rentang angka 1-5.

3.5.2.2 Whistleblowing System

Whistleblowing System (WBS) adalah suatu mekanisme yang dirancang untuk memungkinkan individu, baik dari dalam maupun luar organisasi, melaporkan tindakan pelanggaran atau pelanggaran yang merugikan perusahaan dan pemangku kepentingan. Untuk mengukur variabel *whistleblowing system* mengacu pada penelitian Mahyuda et al. (2024), dengan menggunakan skala rasio. *Whistleblowing system* diukur dengan laporan *whistleblowing system* yang dilaksanakan perusahaan berdasarkan pada pedoman sistem pelaporan pelanggaran yang terdapat KNKG (2008), dengan rumus:

$$\text{WBS} = \frac{\text{Jumlah item yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah menurut KNKG}} \times 100\%$$

3.5.2.3 Komite Audit

Komite Audit merupakan bagian penting dari struktur tata kelola perusahaan yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan dan pengendalian internal perusahaan. Pengukuran variabel ini mengacu pada penelitian Waruwu &

Sugeng (2023), dengan menggunakan skala rasio dimana rumus yang akan digunakan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah anggota yang berkeahlian keuangan atau akuntansi}}{\text{Jumlah anggota komite audit}} \times 100\%$$

Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
<i>Fraud</i> (Y)	ACFE mendefinisikan kecurangan sebagai tindakan melanggar hukum dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.	a. Tidak ada kasus = 0 b. Kasus 1-17 = 1 c. Kasus > 18 = 2 Sumber: Sugita & Khomsiyah, (2023)	Ordinal
<i>Good Corporate Governance</i> (X1)	<i>Good Corporate Governance</i> merupakan sistem pengaturan dan kontrol perusahaan yang dapat dilihat dari bagaimana berbagai pihak bermitra dengan perusahaan (Sari, 2021).	Dengan memberikan angka berdasarkan hasil dari <i>Self-Assessment</i> perusahaan BUMN pada tata kelola perusahaan yang baik. 1: sangat bagus 2: bagus 3: cukup bagus 4: kurang bagus 5: sangat tidak bagus. Sumber: Maisaroh & Nurhidayati, (2021)	Ordinal
<i>Whistleblowing System</i> (WBS) (X2)	Kristiawan et al. (2024) Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing system</i>) adalah suatu prosedur di mana karyawan atau pimpinan melaporkan pelanggaran yang	WBS $= \frac{\text{Jumlah item yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah menurut KNKG}} \times 100\%$ Sumber: Mahyuda et al., (2024)	Rasio

	dilakukan oleh seseorang di dalam atau di luar organisasi.		
Komite Audit	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang dibentuk secara profesional dan independen oleh dewan komisaris.	Jumlah anggota yang berkeahlian keuangan atau akuntansi $\frac{\text{Jumlah anggota komite audit}}{\text{Jumlah anggota}} \times 100\%$ <p>Sumber: Waruwu & Sugeng, (2023)</p>	Rasio

Sumber: Data Olahan Peneliti 2025

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam riset ini, teknik pengolahan data kuantitatif digunakan oleh peneliti, dengan memilih analisis regresi data panel sebagai alat analisis. Pengujian statistik deskriptif, pemeriksaan asumsi klasik, dan uji hipotesis dilakukan menggunakan perangkat lunak *Eviews 12*.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2020), metode statistik deskriptif adalah metode untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai data yang telah dikumpulkan, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi. Dalam metode statistik deskriptif, data yang telah dikumpulkan akan digambarkan berdasarkan nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standar deviation*), maksimum, dan minimum. Nilai-nilai tersebut digunakan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang telah dikumpulkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3.6.2 Model Regresi Data Panel

1. *Common Effect Model*

Common Effect adalah model panel yang paling dasar, karena hanya memerlukan penggabungan data *time series* dan *cross section*. Model ini tidak mempertimbangkan aspek waktu atau perbedaan antar individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan tetap sama dalam setiap periode waktu. Estimasi model data panel melalui metode ini dapat dilakukan menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengeliminasi model data panel (Priyatno, 2023: 66).

2. *Fixed Effect Model*

Menurut *Fixed Effect Model* (FEM), intercept bervariasi di antara data, namun slope-nya sama untuk semua data. Dalam Model FEM, variabel *dummy* ditambahkan untuk mengungkap perbedaan intercept antar data, yang dikenal dengan nama *Least Square Dummy Variable Model*. Dengan model ini, perbedaan antara efek data dan efek waktu akan menjadi jelas, dan model ini tidak mengharuskan asumsi bahwa komponen error bebas dari hubungan dengan variabel independent (Priyatno, 2023: 66).

3. *Random Effect Model*

Dalam model ini, estimasi data panel akan memperhitungkan kemungkinan bahwa variabel gangguan berhubungan antara waktu dan antar individu. *Model Random Effect* mengakomodasi variasi intercept antar perusahaan dengan memanfaatkan *error terms* untuk setiap perusahaan. Selain itu, model ini bisa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan disebut *Error Component Model* (ECM) atau menggunakan pendekatan *Generalized Least Square* (GLS) (Priyatno, 2023: 67).

3.6.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model mana yang paling cocok untuk mengestimasi data panel, apakah itu model *Common Effect* atau *Fixed Effect*. Berikut adalah kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan yaitu, (Priyatno, 2023: 62):

1. Model *Fixed Effect* adalah yang terbaik jika probabilitas (Prob) pada *Cross Section F* lebih kecil dari 0,05.
2. Sebaliknya, Model *Common Effect* adalah yang terbaik jika probabilitas (Prob) pada *Cross Section F* lebih besar 0,05.

3. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan pilihan antara model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling cocok. Berikut adalah kriteria yang digunakan untuk membuat keputusan yaitu, (Priyatno, 2023: 62-63):

1. jika probabilitas (Prob) kurang dari 0,05, model *Fixed Effect* yang lebih tepat.
2. Jika probabilitas (Prob) lebih dari 0,05, model *Random Effect* yang lebih tepat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 Uji Langrainge Multiplier

Uji Langrange Multiplier (uji LM) digunakan untuk menentukan pilihan antara model *common effects* atau *random effects* yang paling sesuai. Berikut adalah kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan yaitu, (Priyatno, 2023: 63):

1. Jika Signifikansi kurang dari 0,05 maka *Random effect* adalah model yang lebih baik.
2. Jika Signifikansi lebih dari 0,05 maka *Common effect* adalah model yang lebih baik.

3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik berguna pada penelitian yang memakai data panel sebab pengujian ini akan menunjukkan dan memastikan bahwa penggunaan data tersebut layak di uji. Dalam artian valid, terhindar dari bias, konsisten dan memenuhi dasar asumsi dalam regresi data panel. Adapun uji asumsi klasik yang diterapkan pada data panel meliputi:

1. Uji Normalitas

Menurut Sugiyono (2020) uji normalitas adalah pengujian untuk mengetahui apakah variabel terikat dan variabel bebas dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penggunaan program *Eviews-12* uji normalitas dapat dilihat dari nilai probabilitas uji jarque-bera. ketentuan Uji jarque-bera dapat dikatakan lolos jika nilai Jarque-Bera $> 0,05$, maka data penelitian dianggap sudah

terdistribusi normal. Sedangkan dapat dikatakan tidak lolos apabila nilai Jarque-Bera $< 0,05$, maka data penelitian dianggap tidak terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam model regresi, karena seharusnya dalam model regresi yang baik, tidak ada korelasi di antara variabel bebas (*independen*). Korelasi ini menunjukkan tidak adanya masalah multikolinieritas, yang dapat diidentifikasi melalui:

1. Nilai toleransi yang diinginkan lebih besar dari 0,1.
2. Nilai VIF (Variance Inflation Factors) kurang dari 10.
3. Model regresi yang baik menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merujuk pada ketidakseragaman varians variabel independen yang diuji, terjadi dalam kondisi pengaturan yang berbeda. Pengujian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi apakah dalam model regresi terdapat perbedaan varian dari residual antara satu pengamatan dan pengamatan lainnya. Uji Glejser dilakukan dengan meregresi setiap variabel independen terhadap residual absolut, di mana residual merupakan selisih antara nilai observasi dan nilai prediksi, sedangkan absolut berarti nilai tersebut diambil dalam bentuk mutlak. Residual absolut dibagi dengan variabel independen melalui Uji Glejser.

Hak Cipta Dituliskan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Heterokedastisitas tidak terdeteksi jika hasil tingkat signifikansi Uji Glejser lebih besar dari 0,05.

3.6.5 Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan data panel, yang berarti menggabungkan data *time series* dan *cross section*. Data *cross-section* adalah kumpulan data yang mengamati beberapa subjek dalam waktu yang sama, sedangkan data *time series* adalah kumpulan data dalam kurun waktu tertentu. Data *time series* yang dimaksud dalam penelitian ini ialah periode waktu 4 tahun (2020-2023), sedangkan data *cross section* pada penelitian ini berupa perusahaan BUMN sejumlah 20 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengujian regresi data panel dilakukan guna mengetahui hubungan antar variabel independen dan dependen. Dengan demikian yang dimaksud dalam penelitian ini ialah *good corporate governance*, *whistleblowing system*, dan komite audit terhadap kecurangan.

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} : Kecurangan (*fraud*)

β_0 : Konstanta

β : Koefisien regresi

X_{1i} : *Good Corporate Governance*

X_{2i} : *Whistleblowing System*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

X_{it} : Komite Audit

e_i = Standard Error, i = entitas ke $- i$, t = periode ke $- t$

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t mengindikasikan sejauh mana variabel independen secara individual mempengaruhi variasi variabel dependen. Uji statistik t dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat signifikansi yang terkait, yaitu tingkat kepercayaan 95% atau taraf signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 (5%), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Hipotesis alternatif (H_a) diterima jika probabilitasnya kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *good corporate governance*, *whistleblowing system* dan komite audit secara parsial mempengaruhi kecurangan.
- Hipotesis alternatif (H_a) ditolak jika probabilitas lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Good Corporate Governance*, *Whistleblowing System*, dan Komite Audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi menentukan seberapa baik model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan nilai R -Squared. Jika Nilai R -Squared yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen tidak sepenuhnya dapat menjelaskan variasi variabel dependen,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun nilai R-Squared mendekati satu (1) menunjukkan bahwa variabel independen hampir memiliki semua data yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Rentang nilai koefisien determinasi berada antara 0 hingga 1 ($0 < R^2 < 1$), dengan pedoman sebagai berikut:

- a. Rentang nilai R-Squared seharusnya antara 0 hingga 1.
- b. Apabila nilai R-Squared sama dengan 1, itu berarti bahwa perubahan variabel dependen sepenuhnya dipengaruhi oleh variabel independen.
- c. Ketika nilai R-Squared sama dengan 0, ini mengindikasikan bahwa tidak ada keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Whistleblowing System*, dan Komite Audit Terhadap Kecurangan Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023, dengan sampel penelitian terdiri dari 20 perusahaan BUMN. Dengan alat uji *evIEWS* 12, maka peneliti dapat menarik beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji-t menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kecurangan Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023. Hal ini dikarenakan adanya dukungan dari pihak yang mengontrol dan monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen dalam penerapan GCG.
2. Hasil uji-t menunjukkan bahwa *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap kecurangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023. Hal ini membuktikan bahwa penerapan WBS setiap perusahaan BUMN sesuai dengan 16 mekanisme yang di isyaratkan KNKG. Sehingga sistem pelaporan pelanggaran atau WBS berjalan secara efektif dengan memperhatikan kebutuhan dari pelapor atau *whistleblower* yang dapat meningkatkan keberanian karyawan untuk melaporkan terjadinya tindak kecurangan dan dapat menurunkan jumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya kecurangan di perusahaan BUMN. Adanya sanksi bagi pelaku kecurangan juga dapat mengurangi kecurangan di perusahaan BUMN.

3. Hasil uji-t menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023. Hasil ini dikarenakan kurangnya akses yang memadai atau tidak dapat memahami informasi yang disajikan, mereka mungkin tidak dapat mendeteksi kecurangan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas yaitu hanya menggunakan good corporate governance, whistleblowing system, dan komite audit.
2. Objek yang digunakan dalam penelitian ini hanya meliputi seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 4 tahun amatan.

5.3 Saran

5.3.1 Saran Akademik

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan diatas, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian selanjutnya hendaknya untuk meneliti sektor perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambah lamanya tahun amatan serta mengamati penambahan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI mengikuti tahun penelitian.
3. Penelitian berikutnya sebaiknya memperpanjang periode waktu pengamatan untuk mendapatkan sampel yang lebih banyak, sehingga hasil penelitian dapat menjadi lebih akurat
4. Pada penelitian selanjutnya diharapkan terdapat pengembangan penelitian seperti menambah atau memperbaharui variabel lainnya yang memiliki pengaruh terhadap kecurangan, seperti kegiatan surprise audit, pengendalian internal, budaya organisasi dan lain-lain.

5.3.2 Saran Operasional

1. Perusahaan perlu rutin mengadakan pelatihan tentang prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran) untuk seluruh jajaran manajemen dan karyawan.
2. Perusahaan harus meningkatkan pemahaman karyawan tentang prosedur, manfaat, dan perlindungan hukum bagi pelapor.
3. Perusahaan harus memastikan anggota Komite Audit memiliki latar belakang akuntansi, keuangan, hukum, dan memahami prinsip audit serta fraud detection.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Acfe. (2022). *Occupational Fraud 2022: A Report To The Nations*. Acfe, 1-96.

Acfe Indonesia. (2020). Riset Fraud Indonesia. *Acfe Indonesia*. <https://Acfe-Indonesia.Or.Id/Survei-Fraud-Indonesia/>

Adawiyah, R., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Literature Review: Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Economina*, 2(6), Article 6. <https://doi.org/10.55681/Economina.V2i6.606>

Aditya, R. (2024, July 1). *Kasus Korupsi Timah Rp 271 Triliun: Momentum Pembinaan Sektor Sumber Daya Alam*. Kumparan. <https://kumparan.com/user-14062024104148/kasus-korupsi-timah-rp-271-triliun-momentum-pembinaan-sektor-sumber-daya-alam-231b0qwsuwf>

Aisyah, S., Pakpahan, D., Fadillah, T., Yanti, A., Anindya, D., Anggraini, D., Habibie, M., Juliansyah, R., & Sembiring, E. (2023). The Influence Of Internal Control, Audit Committee, And Good Corporate Governance On Fraud Prevention At Pt. Inalum. *Economic And Business Horizon*, 2(3), Article 3.

Amalia, M., & Puspitasari, E. (2024). Analisa Pencegahan Kecurangan Ditinjau Dari Penerapan Good Corporate Governance, Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing System. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 16(2), Article 2. <https://doi.org/10.24905/Permana.V16i2.355>

Anandya, D., Ramdhana, K., Anisah, A., Harmein, A. L., Qulbi, A. U. N., Sunaryanto, A., & Juliantari, S. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*.

Anggiena, & Prima, A. P. (2024). Pengaruh Audit Internal, Efektivitas Komite Audit, Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank Bumn Di Batam. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.33884/Scientiajournal.V6i1.8494>

Anggraeni, N. M., Sailawati, S., & Malini, N. E. L. (2021). Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.35143/Jakb.V14i1.4613>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Alastuti, N. M. M., W, R. D. A., & Yuliantari, N. P. Y. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Lpd Se- Kecamatan Denpasar Utara. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.32795/Hak.V1i2.1010>
- Aryani, A., & Fitri, F. A. (2023). Pencegahan Kecurangan: Apakah Whistleblowing System, Pengendalian Internal, Good Corporate Governance, Dan Integritas Penting? *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8(2), 234–244. <https://doi.org/10.24815/Jimeka.V8i2.24929>
- Awaliah, K. N. (2023). *Fraud Triangle Theory: Pendekatan Strategis Dalam Mendeteksi Korupsi Dan Kecurangan Pada Laporan Keuangan Publik / Karimah Tauhid*. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/9023>
- Budiantoro, H., Aprillivia, N., & Lapae, K. (2022). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) , Kesadaran Anti-Fraud, Dan Integritas Karyawan Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud). *Jurnal Orientasi Bisnis Dan Entrepreneurship (Jobs)*, 3, 28–39. <https://doi.org/10.33476/Jobs.V3i1.2474>
- Daulay, W. E., Azhari, F. I., Triningsih, C., & Nasution, J. (2022). Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (Fraud) Perbankan Syariah. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (Ebma)*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.36987/Ebma.V3i2.3613>
- Dewata, E., Farah, E. H., Jauhari, H., & Sari, Y. (2022). *Good Governance And Internal Control On The Prevention Of Fraud In The Procurement Of Goods And Services For Government Agencies: 5th First T3 2021 International Conference (First-T3 2021)*, Palembang, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/Assehr.K.220202.026>
- Damil, N. (2023). Pelanggaran Prinsip Etika Audit Dalam Dysfunctional Audit Behavior: Violation Of Audit Ethics Principles In Dysfunctional Audit Behavior. *Jaamter : Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.8394964>
- Damil, N. (2024). Dimensi Fraud Triangle Terhadap Perilaku Fraud Pada Jasa Transportasi Berbasis Online Gojek. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 21(2), 300–309. <https://doi.org/10.31849/Jieb.V21i2.22571>
- Dwi Pratopo, R., & Wuryani, E. (2023). Pengaruh Sistem Pelaporan Pelanggaran Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Journal Of Economics And Business Ubs*, 12(3), 1707–1723.
<https://doi.org/10.52644/Joeb.V12i3.257>
- Falah, A. R. (2022, Oktober). *Pengaruh Audit Internal Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Studi Empiris Pada Pt Krakatau Steel)* | Falah | *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*.
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jra/article/view/20959/10875>
- Fauziah, R., & Pohan, H. T. (2024). Evaluasi Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, Audit Internal, Good Corporate Governance Menurunkan Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Pegawai Pajak Pratama Pulogadung Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), Article 2.
<https://doi.org/10.25105/Jet.V4i2.19126>
- Fauziyah, Z. P., Prabawani, B., & Dewi, R. S. (2021). Analisa Penerapan Whistleblowing System Pada Pt Taspen. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 10(1), Article 1.
- Fitri, A., & Nanda, N. S. (2024). Pengaruh Pengendalian Internal, Audit Internal, Moralitas Individu Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Kabupaten Kampar). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 7(2), Article 2.
<https://doi.org/10.35446/Akuntansikompetif.V7i2.1818>
- Harahap, A. R. (2024). Literature Review: Pengaruh Peran Audit Internal , Sistem Pengendalian Internal Dan Audit Manajemen Terhadap Good Corporate Governance (Gcg) Pada Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia. *Jemsi (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(5), Article 5.
<https://doi.org/10.35870/Jemsi.V10i5.3074>
- Indonesian Times. (2025, March 5). *Daftar Skandal Korupsi Bumn Yang Rugikan Triliunan 2019-2024*.
<https://www.idntimes.com/business/economy/ridwan-aji-pitoko-1/daftar-skandal-korupsi-bumn-yang-rugikan-triliunan-rupiah-di-2019-2024?page=all>
- Irawati, W. A., & Sabila, F. H. (2021). Pencegahan Fraud: Pengaruh Whistleblowing System, Government Governance Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(3), 731.
<https://doi.org/10.24843/Eja.2021.V31.I03.P16>
- Indonesia Corruption Watch. (2022, March 21). *Kasus Korupsi Di Lingkungan Bumn: Marak Dan Rawan Pada Sektor Finansial* | Icw.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://Antikorupsi.Org/Id/Kasus-Korupsi-Di-Lingkungan-Bumn-Marak-Dan-Rawan-Pada-Sektor-Finansial>

Indriyani, A. A., Novius, A., & Mukhlis, F. (2023). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Kualitas Audit Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Prosiding Konferensi Riset Akuntansi Riau*, 1(1), Article 1.

Indriyani, R., Margapradja, H. S., Sari, F., & Halimahtusyahdiyah, N. (2023). *Pengaruh Whistleblowing Dan Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan*. 2(3).

Inxindo. (2024, May 8). *5 Prinsip Good Corporate Governance Atau Gcg Bumn – Inxindo Jogja*. <https://Inxindojogja.Co.Id/5-Prinsip-Good-Corporate-Governance-Atau-Gcg-Bumn/>

Itan, I., & Siahaan, M. K. (2021). *Pengaruh Efektivitas Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Kualitas Pengungkapan Sukarela | Combines - Conference On Management, Business, Innovation, Education And Social Sciences*.
<https://Journal.Uib.Ac.Id/Index.Php/Combines/Article/View/4547>

Kartika, D., & Putri, S. S. E. (2023). Pengaruh Audit Tenure, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Kajian Dan Riset Akuntansi (Jkra)*, 1(2), Article 2.

Khairunnisa, N. R., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sistem Internal Kontrol, Audit Internal Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (Fraud) Perbankan. *Jurnal Economina*, 2(7), Article 7. <https://Doi.Org/10.55681/Economina.V2i7.665>

Kristiawan, D. A., Hanani, R., & Kismartini. (2024). Implementasi Layanan Whistleblowing System Di Inspektorat Kabupaten Rembang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 13(2), Article 2. <https://Doi.Org/10.14710/Jppmr.V13i2.43302>

Lestari, H., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Internal Kontrol, Audit Internal, Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (Fraud) Perbankan. *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(7), Article 7. <https://Doi.Org/10.55681/Armada.V1i7.690>

Lento, M. P., Sukoharsono, E. G., Baridwan, Z., & Prihatiningtias, Y. W. (2023). The Effectiveness Of Internal Audit For Fraud Prevention. *Australasian*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Business, Accounting And Finance Journal, 17(3), 171–190.
<https://doi.org/10.14453/Aabfj.V17i3.11>

Mahyuda, I. S., Sari, D. P. P., & Putra, R. S. (2024). *Pengaruh Audit Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pengungkapan Fraud Pada Perusahaan Sektor Perbankan (Periode 2018 – 2022)*. 8.

Maisaroh, P., & Nurhidayati, M. (2021). Pengaruh Komite Audit, Good Corporate Governance Dan Whistleblowing System Terhadap Fraud Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019. *Etihad: Journal Of Islamic Banking And Finance*, 1(1), 23–36.
<https://doi.org/10.21154/Etihad.V1i1.2752>

Manfa, A. G. (2022). *Pengaruh Audit Internal Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan*. 2(3).

Mardani, Basri, Y. M., & Rasuli, M. (2020). *Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei 2018*. 1.

Meidaryanti, D., Julina, J., & Miftah, D. (2023). Determinan Kecurangan Dalam Pelaporan Keuangan. *Prosiding Konferensi Riset Akuntansi Riau*, 1(1), Article 1.

Meiryana. (2021). *Memahami Uji Lagrange Multiplier Dalam Software Pengolahan Data Eviews – Accounting*.
<https://accounting.binus.ac.id/2021/08/13/memahami-uji-lagrange-multiplier-dalam-software-pengolahan-data-eviews/>

Muflihah, I. L., & Sisdianto, E. (2024). Peran Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Terjadinya Kecurangan (Fraud) Di Perusahaan. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.61132/Nuansa.V2i2.912>

Napitupulu, B. E., & Ramadhita, P. N. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Perusahaan Bumh Sektor Jasa Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), Article 02.
<https://doi.org/10.53825/Japjayakarta.V3i02.106>

Novius, A. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Integritas Laporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Bumh Yang Terdaftar Di Bei Periode 2020- 2022). *Jawi : Journal Of Ahkam Wa Iqtishad*, 1(3), Article 3.
<https://doi.org/10.5281/Zenodo.8403237>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nurfahira, Rahman, K. G., & Rachma, N. (2023). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Dan Implementasi Audit Internal Terhadap Pencegahan Fraud. *Malomo: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1 (3), 111–118.
- Nurlaela, F. (2023). Perkembangan Penelitian Fraud Di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen (Eko-Bisma)*, 2(1), 138–144. <https://doi.org/10.58268/Eb.V2i1.29>
- Periansya, P., Dewata, E., A. R., S., Sari, Y., & Basyith, A. (2023). Whistleblowing, Fraud Prevention, And Fraud Awareness: Evidence From The Palembang Local Government Of Indonesia. *Problems And Perspectives In Management*, 21(2), 556–566. [https://doi.org/10.21511/Ppm.21\(2\).2023.51](https://doi.org/10.21511/Ppm.21(2).2023.51)
- Prasasthy, L. P. A. A., & Hutnaleontina, P. N. (2021). Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal Dan Moralitas Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pt. Seafood Inspection Laboratory. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.32795/Hak.V2i3.1801>
- Prasetya, F., & Carolina, Y. (2023). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Financial Distress Dimoderasi Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.28932/Jam.V15i1.6226>
- Syayatno, D. (2023). *Olah Data Sendiri Analisis Regresi Linier Dengan Spss Dan Analisis Regresi Data Panel Dengan Eviews*. Penerbit Andi.
- Putra, I. K. B. D. R., Sumadi, N. K., & Erlinawati, N. W. A. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance , Whistleblowing System Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan//Kecurangan (Fraud) Dalam Lembaga Perkreditan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 305–313.
- Putri, U. R., Dwiharyadi, A., & Handayani, D. (2024). Analisis Pengaruh Rapat Komite Audit, Audit Internal, Dan Whistleblowing System Terhadap Potensi Fraudulent Financial Reporting. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), Article 4. <https://doi.org/10.61722/Jemba.V1i4.461>
- Rahmi, F., Putri, Y., & Elfiandri, E. (2022). Analisis Implementasi Good Corporate Governance Badan Usaha Milik Desa Ridan Permai Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Al-Iqtishad*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.24014/Jiq.V18i2.19705>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Riyanto, R. F., & Arifin, Z. (2022). Efektivitas Whistleblowing System Dan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terhadap Pencegahan Fraud Pada Sektor Publik Yang Dimoderasi Oleh Pendeteksian Fraud. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(2), 105–122. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i2.12922>
- Rowa, C. W. F., & Arthana, I. K. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i2.1702>
- Sari, I. P. (2021). Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Juripol*, 4(1), 90–97. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.10987>
- Sivera, D. L., Anggraeni, M. D., & Syafitri, Y. (2023). Apakah Implementasi Good Corporate Governance Menjadikan Corporate Social Responsibility Lebih Baik? : *Journal Of Social And Economics Research*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.54783/jser.v5i1.86>
- Sugita, S., & Khomsiyah, K. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Whistleblowing System Terhadap Fraud Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 3(7), 686–697. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i7.950>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tempo. (2025, March 1). *Pengadilan Tinggi Jakarta Perberat Vonis 4 Terdakwa Korupsi Pt Timah* / *Tempo.Co*. Tempo. <https://www.tempo.co/hukum/pengadilan-tinggi-jakarta-perberat-vonis-4-terdakwa-korupsi-pt-timah-1213728>
- Trijayanti, I., Hendri, N., & Sari, G. P. (2021). Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud. *Ummagelang Conference Series*, 30–42.
- Utami, L., Handajani, L., & Hermanto, H. (2019). Efektivitas Komite Audit Dan Audit Internal Terhadap Kasus Kecurangan Dengan Whistleblowing System Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 1570. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p27>
- Wahyuni, S., & Hayati, N. (2022). Analisis Good Corporate Governance, Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing System Dan Fraud. *Journal Of Business And Banking*, 12(1), 125. <https://doi.org/10.14414/jbb.v12i1.3260>


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Wahyuningtiyas, T. N. (2023). *Pengaruh Good Corporate Governance, Whistleblowing System, Komite Audit Dan Audit Internal Terhadap Tindakan Fraud Pada Perusahaan Bumh Yang Terdaftar Di Bei Periode 2017-2021*.
- Waruwu, R., & Sugeng, A. (2023). Pengaruh Stabilitas Keuangan Dan Komite Audit Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan: Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Keuangan Dan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2021. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(1), 50–66. <https://doi.org/10.55606/jimek.v3i1.1068>
- Widyawati, A., Sujana, E., & Yuniarta, A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bumdes (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Buleleng). *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 10(3), Article 3. <https://doi.org/10.23887/jimat.v10i3.22806>
- Wijaya, R. E. (2020). *Pengaruh Good Corporate Governance, Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung)* [Other, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang]. <http://eprintslib.ummgl.ac.id/2086/>
- Yanti, S. R., & Hidayah, N. (2023). Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance, Kompetensi Auditor Internal Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Praktik Perbankan Dengan Whistleblowing System Sebagai Variabel Moderasi: Studi Kasus Pt Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Pluit Selatan Jakarta Utara. *Owner*, 7(2), 974–985. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1376>
- Yuliani, R., & Rahmatiasari, A. (2021). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Financial Distress Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Perusahaan Manufaktur Di Bei). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i1.11333>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.